



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUMBA TENGAH

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PEMERIKSA DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK, KODE PERILAKU,
SUMPAAH/JANJI BADAN ADHOC PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 angka 33, Pasal 101, Pasal 102, Pasal 104 dan Pasal 105 Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah tentang Tim Pemeriksa Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji Badan Adhoc Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- Mengingat : 1. Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020...

2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara tahun 2019 Nomor 291);
4. Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
6. Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/janji, Dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Memperhatikan :1. Hasil Putusan Rapat Pleno Rutin Nomor 44/PK.01-BA/5317/2022 tentang Rapat Pleno Rutin KPU Sumba Tengah, tanggal 16 Januari 2023.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBA TENGAH TENTANG TIM PEMERIKSAN DUGAAN PELANGGARAN KODE ETIK, KODE PERILAKU, SUMPAH/JANJI BADAN ADHOC PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Susunan Tim Pemeriksa Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji Badan Adhoc Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pemeriksa Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji Badan Adhoc Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki uraian tugas yang tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.

KETIGA : Masa Kerja Tim Pemeriksa Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji Badan Adhoc Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara untuk 15 (lima belas) bulan terhitung sejak tanggal Bulan Januari tahun 2023 sampai dengan tanggal 15 Bulan Mei tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 27 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

Kepala Sub Bagian Hukum,



ttd.

LUCIA N.M PIRANYAWA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUMBA TENGAH
NOMOR: 3 TAHUN 2023
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUMBA TENGAH TENTANG TIM PEMERIKSAN DUGAAN
PELANGGARAN KODE ETIK, KODE PERILAKU,
SUMPAH/JANJI BADAN ADHOC PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 .

Susunan Tim Pemeriksa Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji Badan Adhoc Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

No	Nama	Jabatan Divisi	Jabatan Dalam Tim Pemeriksa
1	Mariana Lilo Ludji	Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan	Ketua
2.	Edy Sagabulang,SE	Ketua Divisi Sosdiklih, Parmas dan SDM	Anggota
3.	drh Arbyan U.R Landuwulang, M.Sc	Ketua Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 27 Januari 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

ttd.

LUCIA N.M PIRANYAWA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

Kepala Sub Bagian Hukum,

Adi Umbu Lepa



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUMBA TENGAH
NOMOR: 3 TAHUN 2023
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SUMBA TENGAH TENTANG TIM PEMERIKSAN DUGAAN
PELANGGARAN KODE ETIK, KODE PERILAKU,
SUMPAH/JANJI BADAN ADHOC PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN, PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

Uraian Tugas Tim Pemeriksa Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji Badan Adhoc Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 , antara lain sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten Sumba Tengah menerima laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas yang dilakukan oleh anggota:
 - a. PPK;
 - b. PPS; dan
 - c. KPPS.
2. Laporan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada angka (1) disertai dengan:
 - a. Identitas lengkap pengadu/pelapor;
 - b. Identitas teradu/terlapor;
 - c. Uraian dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh teradu/terlapor;
 - d. Permintaan kepada KPU Kabupaten/Kota, untuk dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota PPK, PPS, dan KPPS, untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran yang telah dilakukan; dan
 - e. Alat bukti.
3. KPU Kabupaten Sumba Tengah melakukan Rapat Pleno terkait laporan dan/atau pengaduan yang diterima dari masyarakat;
4. Tim Pemeriksa memanggil pengadu/pelapor, teradu/terlapor, saksi, dan pihak terkait paling lambat 1 (satu) Hari sebelum hari dan tanggal pemeriksaan

5. Dalam menindaklanjuti dan melakukan verifikasi dan klarifikasi KPU Kabupaten Sumba Tengah dapat:
 - a. Menggali, mencari, dan menerima masukan dari berbagai pihak untuk kelengkapan dan kejelasan pemahaman terhadap dugaan pelanggaran;
 - b. Memanggil para pihak;
 - c. Meminta bukti-bukti pendukung; dan
 - d. Melakukan Koordinasi dan/atau melibatkan Bawaslu sesuai dengan tingkatannya serta pihak yang berkompeten.
5. Tim Pemeriksa menyampaikan kepada pengadu/pelapor untuk melengkapi laporan dan/atau pengaduan, paling lama 3 (tiga) Hari sejak diterimanya laporan
6. Setelah kajian selesai dilakukan dengan menggunakan prinsip terbuka dan adil;
7. Pemeriksaan dilakukan dengan prinsip terbuka dan memberikan kesempatan yang adil kepada pengadu/pelapor dan teradu/terlapor;
8. Tim Pemeriksa menghimpun dan mengolah data hasil pemeriksaan dan menyusun keterangan tertulis;
9. Tim Pemeriksa sesuai tingkatannya menyampaikan hasil penelitian dan kajian materi serta pemeriksaan laporan dan/atau pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota PPK, PPS, dan KPPS kepada KPU Kabupaten Sumba Tengah dalam Rapat Pleno;
10. Rapat Pleno sebagaimana dimaksud angka (10) dilaksanakan paling lama 1 (satu) Hari setelah proses pemeriksaan selesai;
11. Dalam hal proses pemeriksaan telah selesai dilaksanakan dan Rapat Pleno tidak mencapai Kuorum, pengambilan keputusan terhadap dugaan pelanggaran ditunda sampai dengan Rapat Pleno memenuhi Kuorum;
12. KPU Kabupaten Sumba Tengah keputusan dalam Rapat Pleno berdasarkan hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud angka (11);
13. Keputusan dapat berupa:
 - a. dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota PPK, PPS, dan KPPS tidak terbukti; atau
 - b. dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh anggota PPK, PPS, dan KPPS terbukti, disertai dengan sanksi yang diberikan.

14. Dalam hal dugaan pelanggaran oleh PPK, PPS, dan KPPS tidak terbukti sebagaimana dimaksud pada angka (13) huruf a, yang bersangkutan diberikan rehabilitasi dan diumumkan dalam laman KPU Kabupaten Sumba Tengah;
15. Dalam hal dugaan pelanggaran oleh PPK, PPS, dan KPPS terbukti, KPU Kabupaten/Kota memberikan sanksi berupa:
 - a. peringatan tertulis; atau
 - b. pemberhentian sementara.
16. Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada angka (15) diumumkan pada laman KPU Kabupaten Sumba Tengah dan disampaikan kepada pengadu/pelapor dan teradu/terlapor;
17. KPU Kabupaten Sumba Tengah menyampaikan keputusan Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada angka (11) kepada KPU melalui KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk disampaikan kepada DKPP;
18. Dalam hal putusan DKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (8) menyatakan anggota PPK, PPS, dan KPPS terbukti melakukan pelanggaran dan diberhentikan tetap, KPU Kabupaten Sumba Tengah memberhentikan anggota yang bersangkutan telah berakhir masa tugasnya, yang bersangkutan tidak dapat diangkat kembali sebagai anggota PPK, PPS, dan KPPS apabila mendaftar kembali dalam seleksi anggota PPK, PPS, dan KPPS;
19. KPU Kabupaten Sumba Tengah menyampaikan keputusan DKPP terkait Dugaan pelanggaran Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas yang dilakukan oleh PPK, PPS, dan KPPS kepada KPU dan DKPP melalui KPU Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Waibakul
pada tanggal 27 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

ttd.

LUCIA N.M PIRANYAWA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA TENGAH

Kepala Sub Bagian Hukum,



Adi Umbu Lopa